



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1272024112950001, Tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 1 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1208011502980001, tempat tanggal lahir di R.Merah 15 Februari 1998, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Perusahaan di PT. Pancar Pilar tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar, dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 01 November 2019, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/002/XI/2019 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Barat, Kabupaten Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 01 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Bola Kaki Gang Langgar NO.6 selama 4 Tahun lamanya. Pada tanggal 31 Desember 2022 Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat hingga sampai sekarang belum ada kembali dan memberitahu Penggugat;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak;

3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272022005210002, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 20 Mei 2021, Pendidikan Belum Bersekolah, yang saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;

3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272024109220001 tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 01 September 2022, Pendidikan Belum Bersekolah, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perseilishan dan pertengkaran disebabkan:

4.1 Bahwa Tergugat bermain judi online;

4.2 Bahwa Tergugat tidak terbuka mengenai hutang piutang;

4.3 Bahwa Tergugat mencuri uang shalawatan dan emas dari Penggugat;

4.4 Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

4.5 Bahwa Tergugat melarikan uang perusahaan PT. Pancar pila;

5. Bahwa pada pertengahan bulan Maret tahun 2020 Tergugat sering bermain judi, Tergugat juga bermain judi online yang menyebabkan pada Pertengahan Mei Tahun 2022 Tergugat menjual emas dan mengambil uang

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat menjual emas dan mengambil uang pribadi Penggugat guna untuk bermain Judi dan memberikan kepada Orangtua Tergugat;

6. Bahwa pada pertengahan Agustus 2020 Tergugat diketahui memiliki hutang sebanyak Rp. 10.000.000. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hutang dari pihak ketiga yang menghutangi datang berkunjung kerumah Penggugat. Diketahui Tergugat tidak terbuka soal hutang piutang hingga diketahui bahwa Tergugat berhutang pada tiap tahunnya sehingga total seluruh hutang dari Tergugat sebanyak Rp.60.000.000;

7. Bahwa Tergugat mencuri uang shalawatan (uang infaq sungkawa) dan emas dari orang tua Penggugat pada pertengahan Tahun 2021. Tergugat mengambil uang shalawatan dan emas dari orangtua Penggugat untuk bermain judi dan membayar hutang yang dimiliki Tergugat;

8. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 sampai awal bulan Juni 2022 Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, yang pada akhir bulan Desember 2023 dimana pada saat itu Tergugat melarikan uang PT. Pancar pila sebesar Rp 20.000.000. pada tanggal 1 Januari 2024 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga sampai saat ini;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematang Siantar;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat yang diberikan oleh Hakim, akhirnya Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Penggugat kemudian Penggugat secara tertulis tanggal 23 Januari 2024 mencabut gugatannya di depan persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan atas nasihat Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat kemudian Penggugat mencabut perkaranya secara tertulis tanggal 23 Januari 2024 di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 15 Januari 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 15 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Husnah

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 520.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 650.000,00
	(enam ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)